



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSIF DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan terdapatnya pendidikan khusus yang merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, maka setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Sekolah Inklusif di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSIF DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
5. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) Negeri dan/atau Swasta.
7. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB atau satuan pendidikan khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus.
8. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang dapat berasal dari SLB atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
13. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Sekolah Inklusif bertujuan untuk :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 3

Pendidikan inklusif diselenggarakan pada satuan pendidikan PAUD dan Sekolah/Madrasah.

Pasal 4

Setiap kecamatan di Kabupaten Cilacap paling sedikit memiliki 1 (satu) PAUD dan 1 (satu) Sekolah/Madrasah untuk masing-masing jenjang.

Pasal 5

Setiap PAUD dan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memprioritaskan untuk menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal berdekatan dengan PAUD dan Sekolah/Madrasah serta dikehendaki oleh orang tua anak yang bersangkutan.

Pasal 6

Setiap PAUD dan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit mengalokasikan 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai kebutuhan peserta didik.

Pasal 7

Dalam Penyelenggaraan Sekolah Inklusif di Kabupaten Cilacap, Dinas bertanggung jawab dalam menyiapkan :

- a. guru pembimbing khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- b. sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik.

Pasal 8

Setiap PAUD dan Sekolah/Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap sesuai kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan hasil *asesmen* dan perbedaan kemampuan individual peserta didik yang berkebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang sesuai kondisi dan kemampuannya.
- (3) Bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan dan karakteristik belajar peserta didik berkebutuhan khusus.
- (4) Proses pembelajaran peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan/atau guru mata pelajaran.

Pasal 10

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan, maka wajib mengikuti ujian nasional.
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan dalam mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan, maka mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Pasal 11

- (1) Guru Pembimbing Khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
 - b. melakukan proses identifikasi, *asesmen* dan menyusun program pembelajaran individual;
 - c. memodifikasi bahan ajar;
 - d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
 - e. membuat laporan program dan perkembangan anak berkebutuhan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif tambahan sesuai kemampuan keuangan daerah dan jumlah angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Peserta didik pada PAUD dan Sekolah/Madrasah penyelenggara inklusif adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus;
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tuna Netra;
 - b. Tuna Rungu;
 - c. Tuna Wicara;
 - d. Tuna Grahita;
 - e. Tuna Daksa;
 - f. Tuna Laras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - l. memiliki kelainan lainnya;
 - m. Tuna Ganda;
 - n. cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa.

Pasal 13

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan sarana dan prasarana yang terdapat pada PAUD dan Sekolah/Madrasah yang bersangkutan dan apabila diperlukan ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 14

PAUD dan Sekolah/Madrasah penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, Kepala PAUD dan Kepala Sekolah/Madrasah dapat bekerja sama dengan komite sekolah, yayasan, dewan pendidikan, Pusat Sumber, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, serta lembaga terkait lainnya baik pemerintah maupun swasta serta forum pemerhati pendidikan inklusif.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung keberhasilan Pendidikan Inklusif dibentuk Pusat Sumber.
- (2) Susunan Keanggotaan Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas dan Fungsi Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. memberi dukungan profesional terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
 - b. menyediakan layanan informasi dan komunikasi;
 - c. menyediakan layanan identifikasi, *assessment*, dan penempatan;
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan layanan pendidikan ;
 - e. merencanakan dan melaksanakan jejaring yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak;
 - f. melaksanakan layanan teknis;
 - g. melakukan advokasi.

BAB IV KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Cilacap dibentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 18

- Pembinaan dan pengawasan penyelenggara pendidikan inklusif dilaksanakan oleh:
- a. Dinas untuk satuan pendidikan TK, SD, SMP Negeri dan/atau Swasta;
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap untuk PAUD, MI, MTs dan MA/MAK Negeri dan/atau Swasta.

Pasal 19

- (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap sesuai kewenangannya.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada lembaga pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Inklusif bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap; dan
- c. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

PAUD dan Sekolah/Madrasah yang belum menyelenggarakan pendidikan inklusif, wajib melaksanakan pendidikan inklusif sesuai dengan Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya pada Tahun Pelajaran 2023/2024.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 18 November 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI